



# BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp19,4 M

## Henrikus: Tanggungjawab Kelembagaan

Dan sebanyak 123 atau 34 persen lebih temuan belum ditindaklanjuti," beber Ir Gusti Kamboja, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang kepada wartawan.

Menurutnya Pemkab Ketapang terkesan lambat dibanding kabupaten/kota lain untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Karena itu DPRD Ketapang, kata dia, siap mendorong bupati untuk menaikkan tindak lanjut hasil temuan BPK, minimal 50 persen di tahun ini. "Saya percaya Bupati yang sekarang mampu," ujarnya.

Diungkapkannya, temuan BPK tersebut tersebar di seluruh SKPD termasuk DPRD sendiri. Hanya saja, terbesar berada di Dinas Pendidikan dan PU. "Karena kedua dinas itu pengguna anggaran terbesar," jelasnya.

**KETAPANG.** Hasil pemeriksaan Badana Pemerisaaan Keuangan (BPK) terhadap keuangan di Kabupaten Ketapang pada 2009 cukup mengejutkan. Dari 2003-2009 terdapat 174 temuan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp19,4 miliar. BPK juga mengeluarkan 359 rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemkab Ketapang.

"Itu hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) RI per 31 Oktober 2010 terhadap Kabupaten Ketapang. Saat ini baru 34,5 persen atau 124 rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai saran. Sebanyak 117 atau 32,5 persen rekomendasi ditindaklanjuti karena tidak sesuai

Terpisah, Bupati Ketapang, Drs Henrikus MSi, berjanji bakal menindaklanjuti temuan-temuan BPK tersebut. Ia mengaku ada tim yang akan membahasnya. Ia juga membenarkan adanya temuan tersebut ada di semua SKPD.

"Pada dasarnya kita ingin hal itu terselesaikan. Itu menyangkut pertanggungjawaban dana APBD yang digunakan. Tapi satu sisi, kita ambil contoh bantuan partai politik, jadi temuan, SPJ nya tidak lengkap. Kadang-kadang pengurus partainya tidak itu lagi. Organisasi kemasyarakatan, pengurusnya tidak itu lagi sudah ganti-ganti. Nah kita minta SPJ itu yang susah," ungkap Henrikus.

Terkait rekomendasi agar Bupati menetapkan siapa yang bertanggung-

jawab terhadap penggunaan dana tersebut, Henrikus mengatakan akan memenuhi tindak lanjut itu. Namun yang namanya organisasi pemerintahan kata dia, tanggungjawab bukan dibebankan kepada perorangan tapi kelembagaan.

"Jadi pejabat baru harus menyelesaikan itu. Sama dengan saya, Bupati baru harus menyelesaikan yang sebelumnya. Sepanjang itu berkaitan dengan kelembagaan. Tapi kalau pribadi, dia sendiri yang harus mempertanggungjawabkan. Ketika rekomendasi itu tidak ada toleransi ke BPK, dia akan sampai ke kepala penyidik," tambahnya.

Meski demikian, magister ilmu pemerintahan jebolan UGM itu menjelaskan sebelum turunya

laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dikeluarkan, SKPD masih diperkenankan memberikan sanggahan-sanggahan dan hak argumen.

"Tapi ketika LHP turun tidak ada urusan lain selain tindak lanjut sesuai rekomendasi. Makanya kita sedang bahas, ada ketua, sekretaris, anggota. Akan kita lakukan tindak lanjut," tuturnya.

Hanya saja, ia mengaku kesulitan untuk menjadi orang yang harus memberikan keterangan terkait temuan tersebut. "Yang susah adalah mencari orang yang harus memberikan keterangan. Karena dana sebesar itu tidak sepenuhnya berupa uang. Ok, kegiatannya selesai tapi SPJ nya tidak. Itu juga bisa jadi temuan," tuturnya. (KIA)